



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Nomor 11/PP.04.1-BA/1372.02.1002/2023 tentang Evaluasi Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota Solok pada Pemilihan Umum Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Lurah Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Nomor 005/06/K.PPA/I-2024 tertanggal 14 Januari 2024 Perihal Pengiriman Nama Penggantian Sekretaris PPS Pasar Pandan Airmati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/PPS	Jabatan
1.	Fitri Suriani, A.Md	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Sekretaris PPS

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

